

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang sahamnya sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang sudah dikeluarkan sama perusahaan akan di tampilkan sebagai landasan pihak-pihak luar pada saat pengambilan kesimpulan. Laporan yang disajikan pada laporan keuangan semestinya wajar, bisa dipercaya, serta tidak menyimpang bagi penggunaannya, sehingga kepentingan pemakai laporan keuangan dapat tercapai. Untuk menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan yang ditampilkan maka butuh melakukan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas.

Auditor merupakan pihak dalam yang dianggap bisa menjadi pihak penengah baik dari pihak prinsipal (investor) maupun dengan pihak agen karena perbedaan kepentingan, ialah manajemen sebagai pengelola perusahaan. Tugas dari auditor yaitu mengoreksi dan menyampaikan pendapat terhadap suatu kewajaran laporan keuangan perusahaan. Tugas auditor tersebut sangat penting maka dari itu auditor harus menjaga kualitas audit yang didapatkan. Di dalam menjaga kualitas audit, auditor harus menjaga kualitas audit yang didapatkan. Didalam menjaga kualitas audit, auditor menjaga kualitas audit yang didapatkan. Di dalam menjaga kualitas audit, auditor harus memiliki independensi. Sikap independensi memiliki makna bahwa auditor tidak mudah

dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu (Standar profesional akuntan publik/ SPAP 2001, dalam Sianipar 2015).

Di Indonesia sendiri terdapat “Peraturan Pemerintah Nomor 20/2015 pasal 11” yang mengatur tentang perputaran audit. Adanya kewajiban perputaran audit tersebut, menyebabkan perilaku perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. *Auditor Switching* merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien akibat adanya kewajiban perputaran auditor. Pergantian kantor akuntan publik bisa terjadi secara *mandatory* (wajib) maupun secara *Voluntary* (sukarela). Pergantian kantor akuntan publik secara *mandatory* bisa terjadi sebab peraturan pemerintah yang ditetapkan. Pergantian *auditor switching* secara *voluntary* bisa terjadi sebab perusahaan secara sukarela mengganti KAP atau auditornya. Terdapat banyak faktor yang kemungkinan bisa mempengaruhi *auditor switching* dalam suatu perusahaan. Antara lain ialah auditor, kepemilikan publik, audit tenure dan *audit delay*.

Auditor switching bukanlah hal yang baru, ide rotasi audit telah diperkenalkan dan didiskusikan pada tahun 1976. Sebelum SOX lahir, rotasi auditor telah diterapkan pada beberapa negara seperti Brazil, Israel, Spanyol, dan Italia (Catanach dan Walker, 1999), Austria, Jepang, Singapura, Taiwan, dan Perancis (Cameron et al., 2005). Di Indonesia rotasi audit telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 Pasal 3 Ayat 1 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Menteri keuangan memutuskan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun berturut-turut. Banyak pihak yang menganggap

rotasi wajib merupakan solusi untuk masalah rendahnya independensi auditor (Mohammed dan Habib, 2013). Chi et al.(2009) menyatakan bahwa peraturan mengenai kewajiban rotasi auditor ini dapat diterima oleh investor karena diyakini dapat meningkatkan kualitas. Rotasi wajib auditor juga diyakini dapat membantu meningkatkan persaingan di pasar audit sehingga mendorong KAP *non big four* untuk tumbuh dan berkembang seiring rotasi wajib menempatkannya pada level dan kesempatan yang sama dengan perusahaan *big four* (Raiborn et al., 2006). Pemerintah AS menganggap peraturan wajib auditor ini sebagai salah satu cara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP maupun auditornya (Priambardi dan Haryanto, 2014). Pemerintah berargumen rotasi wajib auditor ini dapat meningkatkan kualitas audit serta independensi auditor. Sampai saat ini tidak ada riset dan bukti empiris yang membuktikan argumen tersebut. Faktanya Indonesia yang telah menetapkan kebijakan mengenai rotasi wajib auditor ini tidak pernah melakukan riset yang memadai ketika menerbitkan peraturan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008, auditor yang telah habis masa pengauditan selama 6 tahun dapat mengaudit kembali pada perusahaan yang sama setelah klien tersebut di audit oleh auditor lain selama 1 tahun buku. Kelemahan pada peraturan ini tentu menjadikan peraturan tersebut dianggap tidak efektif, hal ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah terbaru yang terbit pada tanggal 6 April 2015 mengenai peniadaan rotasi wajib bagi KAP. Peraturan Pemerintah (PP) No.20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) Pasal 11 yang mengatur pemberian jasa audit terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama 5 tahun buku berturut turut.

Peraturan terbaru ini tidak memberikan batasan waktu bagi KAP dalam mengaudit suatu entitas. Rotasi auditor dalam praktiknya tidak hanya dilakukan secara *mandatory*, namun dapat dilakukan secara sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor secara sukarela (*voluntary auditor switching*) terjadi apabila klien mengganti auditornya tanpa ada peraturan yang mewajibkan klien untuk melakukan pergantian auditor. *Voluntary auditor switching* ini menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak akan alasan perusahaan mengganti auditor tanpa ada peraturan yang mengharuskannya berpindah auditor. (Fitriani, 2014) menyebutkan bahwa pergantian auditor secara tiba-tiba akan menimbulkan kecurigaan dari para pemakai informasi akuntansi, dan hal itu akan membuat para pemakai informasi mempertanyakan hal apa yang mendasari perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*. Keputusan untuk melakukan *voluntary auditor switching* sendiri mendapat berbagai macam respon dari berbagai pihak. (Broody and moscove, 1998). menyatakan bahwa pergantian auditor akan meningkatkan kualitas audit dan independensi audit melalui suatu pengurangan pengaruh klien terhadap auditor. Di sisi lain, (Abdul Nasser et al., 2006). menyatakan pergantian auditor secara sukarela akan cenderung mengakibatkan peningkatan *fee* audit. Di lain pihak, KAP dan BAPEPAM menganggap bahwa pergantian auditor secara sukarela akan mengganggu karena memerlukan monitoring yang berlebih serta dipercaya menimbulkan biaya yang besar dibanding dengan hasil yang didapat (Liyani et al., 2014).

Sampai saat ini masih muncul pertanyaan dari berbagai pihak mengapa perusahaan melakukan pergantian auditor secara *voluntary*. Sementara, fakta mengenai pergantian auditor tidak pernah diungkapkan pada laporan keuangan. (Nazri et al. 2012)

menyatakan bahwa perusahaan selalu menyembunyikan alasan yang sesungguhnya dibalik proses pergantian auditor.

Audit delay didefinisikan sebagai jumlah hari dari tanggal tutup buku tahun perusahaan 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit (Robbitasari, 2013). Panjang pendeknya *audit delay* dipengaruhi oleh kerumitan proses audit. Tingkat kerumitan yang tinggi mengakibatkan auditor memerlukan jumlah hari yang lebih banyak untuk mengaudit perusahaan induk beserta anak perusahaannya. (Stocken., 2000) menyatakan bahwa suatu penyelesaian tugas audit yang memiliki rentang waktu yang terlalu lama akan mengakibatkan keterlambatan mempublikasikan laporan keuangan ke pasar modal sehingga berpengaruh pada *auditor switching*. Beberapa penelitian sebelumnya menyarankan untuk menguji secara empiris pengaruh dari *audit delay* karena belum banyak dilakukan pengujian terhadap variabel ini (Wijanarko & Sari, 2015).

Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas (kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) suatu laporan keuangan. Dalam riset ini KAP yang memiliki reputasi diproksikan dengan *The Big 4*. Memilih Kantor Akuntan Publik yang memiliki nama baik diharapkan nantinya dapat menciptakan ketertarikan bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi. Maka perusahaan yang sudah menggunakan KAP *The Big 4*, mereka cenderung enggan untuk berganti KAP. Menurut penelitian Praptitorini dan Januarti (2007), investor cenderung lebih percaya pada laporan keuangan auditan yang dihasilkan oleh auditor yang bereputasi. *The Big 4* adalah auditor bereputasi dan

mempunyai keahlian yang lebih baik daripada auditor selain *The Big 4*. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Sinarwati (2010) yang mengatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh pada *auditor switching*. Beberapa penelitian sebelumnya juga menyarankan untuk menguji pengaruh reputasi auditor pada *auditor switching* (Wijanarko & Sari, 2015).

Opini audit merupakan suatu pernyataan opini atau pendapat dari auditor atas suatu laporan keuangan perusahaan, setelah auditor melakukan pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Opini dari auditor menjadi sumber informasi penting untuk dipertimbangkan oleh para pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal. Manajemen menginginkan *unqualified opinion* atas laporan keuangannya. Apabila auditornya memberikan pendapat yang tidak sesuai keinginan, mereka cenderung untuk memberhentikan auditornya. Hasil penelitian dari Wijaya (2011) memperoleh hasil bahwa opini audit berpengaruh pada *auditor switching*. Akan tetapi bertolak belakang dengan hasil riset dari (Wijayanti, 2010), (Wijayani, 2011), dan (Pratini & Astika, 2013).

Fenomena pergantian auditor yang terjadi di Indonesia salah satunya yaitu kasus pada PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS) pada tahun 2015. PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) mendapat sanksi penghentian sementara (*suspen*) perdagangan saham oleh PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan dilaporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perseroan pun menunjuk kantor akuntan publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan investasi tersebut menunjuk

Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Sebelumnya Inovisi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan 2013. Untuk tetap mempertahankan keandalan dalam sebuah laporan keuangan dan independensi dari seorang auditor, Pemerintah Indonesia mewajibkan pelaksanaan rotasi auditor yang bisa disebut juga sebagai auditor switching. Hal ini dituangkan dalam pasal 6 ayat 4 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Pada tahun 2003, keputusan tersebut diamandemen menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003. Kemudian pada tahun 2008, Menteri Keuangan menerbitkan perubahan atas peraturan keuangan mengenai jasa akuntan publik, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 dan diubah menjadi Undang-Undang No.5 Tahun 2011. Atuan tersebut kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan diterbutkannya PP No. 20 Tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik”. Pada pasal 11 dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai pemberian jasa audit atas keuangan historis suatu perusahaan maksimal 5 tahun secara berurutan oleh seorang auditor. Hal tersebut yang mendasari adanya perilaku manajemen melakukan auditor switching.

Adanya rotasi audit ini merupakan awal dari munculnya fenomena pergantian auditor (*auditor switching*). *Auditor switching* adalah pergantian auditor maupun pergantian kantor akuntan publik (KAP) yang dilakukan pihak klien. *Auditor switching* dapat bersifat *mandatory* (wajib) maupun *voluntary* (sukarela). Apabila pergantian yang terjadi bersifat *mandatory*. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang mewajibkan

perusahaan melakukan hal tersebut. Namun, sebaliknya apabila pergantian terjadi secara *voluntary*, maka hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab yang berasal dari sisi klien itu sendiri maupun dari KAP yang bersangkutan. Kecurigaan dari para pemakai laporan keuangan dan pihak eksternal lainnya timbul apabila terjadi *auditor switching* yang dilakukan diluar aturan, maka faktor penyebab dilakukannya *auditor switching* perlu untuk diketahui (Robbitasari dan Wiratmaja 2013) dalam (Wijanarko & Sari, 2015)

Faktor yang menyebabkan pergantian auditor secara *voluntary* (sukarela) apabila pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan menimbulkan kecurigaan dari *stakeholder*. Fakta mengenai alasan pergantian auditor tidak pernah diungkapkan pada laporan laporan keuangan (Fitriani, 2014). Pergantian auditor yang sering cenderung akan mengakibatkan peningkatan *fee audit*. Selain itu, penugasan pertama terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi. Perusahaan seharusnya melakukan melakukan pertimbangan dan perencanaan yang matang sebelum melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Pergantian auditor ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor (Abdul Nasser et al., 2006).

Berdasarkan fakta yang telah disebut di atas, penelitian tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik *voluntary auditor switching* masih sangat menarik untuk diteliti. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat berbagai macam indikasi yang menyebabkan perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggunakan audit delay,

reputasi auditor, dan opini audit sebagai variabel independen untuk menguji pengaruhnya terhadap *auditor switching*. Variabel-variabel tersebut penulis pilih karena menarik untuk diuji kembali mengingat terdapat hasil yang kontradiktif pada penelitian terdahulu.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan yang ditampilkan maka butuh melakukan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas.
2. Laporan keuangan yang sudah dikeluarkan sama perusahaan akan di tampilkan sebagai landasan pihak-pihak luar pada saat pengambilan kesimpulan Bagaimana pengaruh *Opini Audit* terhadap *Voluntary Auditor Switching*
3. Terdapat banyak faktor yang kemungkinan bisa mempengaruhi *auditor switching* dalam suatu perusahaan. Antara lain ialah auditor, kepemilikan publik, audit tenure dan *audit delay*. Apakah *financial disstres* sebagai variabel moderasi mampu mempengaruhi *Reputasi Auditor* pada *Voluntary Auditor Switching* ?
4. Banyak pihak yang menganggap rotasi wajib merupakan solusi untuk masalah rendahnya independensi auditor.

5. Opini dari auditor menjadi sumber informasi penting untuk dipertimbangkan oleh para pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal.
6. Adanya rotasi audit ini merupakan awal dari munculnya fenomena pergantian auditor (*auditor switching*).
7. Fakta mengenai alasan pergantian auditor tidak pernah diungkapkan pada laporan laporan keuangan.
8. Sampai saat ini masih muncul pertanyaan dari berbagai pihak mengapa perusahaan melakukan pergantian auditor secara *voluntary*.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dipilih disini adalah mengangkat tema dengan variabel-variabelnya yaitu *Audit Delay*, *Reputasi Auditor* dan *Opini Audit* terhadap *Voluntary Auditor Switching* dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderating. Objek penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di identifikasikan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Seberapa besar pengaruh *Audit Delay* terhadap *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?

2. Seberapa besar pengaruh *Reputasi Auditor* terhadap *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?
3. Seberapa besar pengaruh *Opini Audit* terhadap *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?
4. Seberapa besar pengaruh *Audit Delay* terhadap *Voluntary Auditor Switching* dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?
5. Seberapa besar pengaruh *Reputasi Auditor* terhadap *Voluntary Auditor Switching* dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?
6. Seberapa besar pengaruh *Opini Audit* terhadap *Voluntary Auditor Switching* dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Audit Delay* terhadap *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Reputasi Auditor* terhadap *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Opini Audit* terhadap *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Audit Delay* terhadap *Voluntary Auditor Switching* dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Reputasi Auditor* terhadap *Voluntary Auditor Switching* dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Opini Audit* terhadap *Voluntary Auditor Switching* dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan dan menambah pemahaman apabila suatu saat diminta pendapat atau masukan mengenai pengaruh audit *delay*,

Reputasi Auditor, dan opini audit terhadap Voluntary Auditor Switching dengan Financial distress sebagai variabel moderasi

2. Bagi investor, memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Voluntary Auditor Switching* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi
3. Bagi profesi Akuntan Publik, sebagai pemberi informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan klien melakukan *Voluntary Auditor Switching* dan sebagai bahan masukan bagi auditor agar selalu mempertahankan independensinya saat melakukan hubungan kerja dengan klien
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian bisa dijadikan referensi dan sebagai acuan dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga hasilnya lebih baik dari penelitian terdahulu